



PUTUSAN
Nomor 670 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ROMZAH Binti H. ISHAK, *bertempat tinggal* di Jalan Seduduk Putih Komplek Garuda Putra II Nomor : 17 Blok B Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Edy Saswanto, S.H., Advokat dan kawan-kawan, bertempat tinggal di Jalan HM. Saleh Nomor : 1437, Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. Panglima Kodam II Sriwijaya, berkedudukan di Palembang, Jalan Jendral Sudirman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Okky Imam Priyono, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Makumdarm II/Sriwijaya, Jalan Supeno Nomor : 2 Palembang, berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Sriwijaya tanggal 26 April 2012 ;
2. PT. DIAN SAKSI Cabang Palembang, beralamat di Jalan Angkatan 45, Komplek Palembang Square R.10, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mr. Soki, S.H., M.H., Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Resident A. Rozak (Patal – Pusri) Nomor : 33 I/B3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013 ;
3. PT. MUSI INDAH SEJAHTERA, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor : 27 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mr. Soki, S.H., M.H., Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Resident A.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014



Rozak (Patal – Pusri) Nomor : 33 I/B3, Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober
2013 ;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai
Nomor : 99 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : Yazuli, S.H., M.H., dan kawan-kawan ;
5. PANITIA 9 (PANITIA PEMBEBASAN TANAH),
beralamat di Kantor Pertanahan Kota Palembang,
Jalan Kapten A. Rivai Nomor : 99 Palembang ;
6. NOTARIS/PPAT SITI HIKMAH NURAENI, S.H., M.Kn.,
beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lorong Lingkis
Pangkal Nomor : 36 RT.06 RW.02, Palembang, dalam
hal ini memberi kuasa kepada : Arifin, S.H., Advokat
dan kawan-kawan, di Jalan Jendral Sudirman Lorong
Lingkis Pangkal Nomor : 36 Palembang, Para
Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/*Pembanding* telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 14.500
M² dahulu terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang, sekarang terletak di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada
Rt 20 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang dengan
batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah muka/Utara berbatas dengan Sungai Musi;
 - Sebelah belakang/Selatan berbatas dengan sawah Zainudin;
 - Sebelah kanan/Timur berbatas dengan Solok Anang bin Dangali;
 - Sebelah kiri/Barat berbatas dengan Solok Gemoruh;

Tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari **Abdul Roni
bin Dolah**, sesuai dengan surat Keterangan Jual Beli yang dibuat
dihadapan **Sirah Kampung Keramasan** tanggal 2 Mei 1965, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Roni mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama **Mohd. Zen** tanggal 09 Oktober 1964. **Sedangkan Mohd. Zen menguasai tanah tersebut sejak tahun 1929.**

2. Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat dari Abdul Roni pada tahun 1965, tanah tersebut secara terus menerus diusahakan, pajak buminya Penggugat bayar dan tidak ada sanggahan dari siapapun juga;
3. Bahwa pada tahun 1986, dengan dalih untuk keperluan pembangunan Perkantoran Tergugat
 1. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V melakukan pembebasan tanah-tanah yang berada (dahulu) di kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kotamadya Palembang; ternyata dalam pelaksanaan pembebasan tersebut termasuk pula sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ sehingga tanah yang hilang tersebut, batas-batasnya menjadi :
 - Sebelah muka/Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
 - Sebelah belakang/Selatan berbatas dengan sawah Zainudin;
 - Sebelah kanan/Timur berbatas dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah kiri/Barat berbatas dengan solok Gemoruh;
 4. Bahwa Penggugat pada saat itu sempat ditawarkan oleh Tergugat V selaku Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) untuk bersedia menerima uang ganti rugi, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan harganya.

Bahwa selain Penggugat, ada banyak pemilik tanah yang lain yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, mereka juga tidak bersedia tanahnya dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, **akan tetapi tetap saja tanah-tanah tersebut diakui sebagai tanah-tanah yang telah dibebaskan.**
 5. Bahwa meskipun Penggugat menolak ganti rugi tersebut, namun tanah Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ dari keseluruhan seluas 14.500 M^2 tetap dimasukkan kedalam areal yang telah dibebaskan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat 11 dibantu oleh Tergugat V, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Penggugat belum menerima ganti rugi, dengan demikian maka secara hukum tanah tersebut tetap hak milik Penggugat;

Sebagai bukti Penggugat tidak menerima ganti rugi dapat dilihat dari Surat Keterangan yang dibuat JAKFAR bin WASAN tanggal 29 Februari 2008. JAKFAR bin WASAN adalah salah seorang Panitia Pembebasan Tanah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Lurah Keramasan, sebagaimana Surat Penunjukkan dari Panitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang, serta Surat Tugas No. 593.82/2902/VI/AGR/86 tanggal 119 Juni 1986 ;

6. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang tanpa hak membebaskan tanah Penggugat, dan kemudian sekarang ini diakui sebagai milik Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, **karena dilakukan secara paksa dan tanpa ganti rugi!**, hal ini dimungkinkan karena pada saat pelaksanaan pembebasan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V menggunakan dalih, bahwasanya pembebasan lahan di Kelurahan Keramasan tersebut untuk dijadikan PERKANTORAN Tergugat I i.c. Markas KODAM II Sriwijaya;
7. Bahwa dalam perkembangannya terbukti bahwasanya dalih untuk dibangun PERKANTORAN Tergugat I, ternyata hanya isapan jempol belaka, **sebagai kamuflase untuk menjustifikasi perampasan hak-hak rakyat atas tanah.** bahkan dengan diserahkannya penguasaan atas tanah-tanah yang diklaim telah dibebaskan tersebut kepada pihak swasta dalam hal ini Tergugat II dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III, semakin memperjelas bahwasanya Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah sebagai TIPU DAYA Tergugat I dan Tergugat II. TIPU DAYA ini menjadi sangat meyakinkan dengan dibentuknya TIM PEMBEBASAN TANAH atau dikenal dengan nama PANITIA 9 in casu Tergugat V;
Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menyerahkan sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II yang di klaim telah dibebaskan, **adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.** Sebab Tergugat I tidak memiliki hak atas sebagian tanah Penggugat tersebut sehingga tidak berhak pula menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat II;
8. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat II telah menjual sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ kepada Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli No. 75 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan **Tergugat VI selaku Notaris/PPAT;** Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menjualkan dan tindakan Tergugat III, yang telah membeli dan tindakan Tergugat VI yang telah membuatkan Akta Jual Beli No. 75 tanggal 11 Juni 2010, terhadap tanah yang menjadi objek Gugatan Penggugat, jelas merupakan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat II, melainkan milik Penggugat;

Bahwa oleh karena itu jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2010, dengan akta jual beli Nomor : 75 tanggal 11 Juni 2010, harus dinyatakan sebagai jual beli yang TIDAK SAH dan oleh karenanya BATAL DEMI HUKUM;

9. Bahwa pada tahun 2010 tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat III telah melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah Penggugat yang di klaim telah dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Bahwa tindakan Tergugat III, yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat III melainkan milik Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya menghalangi dengan cara menegur Tergugat III untuk tidak melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$, yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas $+ 14.500 \text{ M}^2$ karena tanah tersebut bukan milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat, akan tetapi teguran Penggugat diabaikan, Tergugat III beralasan bahwasanya tanah tersebut milik Tergugat III dengan mendasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB No. 57 tanggal 19 Juli 2007);

Bahwa tindakan Tergugat III yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang dikeruk dan ditimbun oleh Tergugat III, bukanlah milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat III, No. 57 tanggal 19 Juli 2007, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab diatas tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terdapat tanah milik Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ mendasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan secara terus menerus diusahakan tanpa terputus sejak dibeli dari **Abdul Roni bin Dolah**, sesuai dengan surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan **Sirah Kampung Keramasan** tanggal 2 Mei 1965;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dirugikan dengan tidak dapat dikuasainya tanah Penggugat seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$;

13. Bahwa karena tanah Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III, maka Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ tersebut dengan batas-batas :

- Sebelah muka/Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
- Sebelah belakang/Selatan berbatasan dengan sawah Zainudin;
- Sebelah kanan/Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah kiri/Barat berbatasan dengan solok Gemoruh;

Bahwa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dan kosong dari segala bentuk bangunan ataupun tanam tumbuh yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini, diucapkan;

14. Bahwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tidak dapat dikuasainya tanah usaha milik Penggugat maka Tergugat IV harus dihukum untuk membatalkan Sertifikat HGB No. 57 tanggal 19 Juli 2007 dan Tergugat VI harus dihukum untuk membatalkan Akta Jual Beli No. 75 tanggal 11 Juni 2010;

15. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat III tidak memindah tangankan tanah yang menjadi objek Gugatan kepada pihak lain, yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi sia-sia dan membuat persoalan ini semakin rumit, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sebagaimana tersebut pada point 13 diatas;

16. Bahwa sebagai subjek hukum yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah sebidang tanah seluas $\pm 14.500 \text{ M}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, sekarang terletak di RT. 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane Sungai Pedada,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka/Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah belakang/Selatan berbatas dengan sawah Zainudin;
- Sebelah kanan/Timur berbatas dengan Solok Anang bin Dangali;
- Sebelah kiri/Barat berbatas dengan Solok Gemoruh;

ADALAH SAH TANAH MILIK PENGUGAT;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 - Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 57 tanggal 19 Juli 2007;
 - Menghukum oleh karenanya Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat HGB No. 57 tanggal 19 Juli 2007;
 - Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2010, yang dibuat dihadapan Tergugat VI, dan oleh karena pula Akta Jual Beli No. 75 tanggal 11 Juni 2010 tersebut dinyatakan sebagai Akta yang TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
 - Menghukum oleh karenanya Tergugat VI untuk membatalkan Akta Jual Beli No. 75 tanggal 11 Juni 2010;
 - Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas $\pm 10.092 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 14.500 \text{ M}^2$ dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya Palembang, sekarang terletak di Rw 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah muka/Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
 - Sebelah belakang/Selatan berbatas dengan sawah Zainudin;
 - Sebelah kanan/Timur berbatas dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah kiri/Barat berbatas dengan solok Gemoruh;
- Kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan apapun dan kosong dari segala bentuk bangunan yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat VI, untuk mematuhi putusan perkara ini;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II :

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak.

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat II, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT. Musi Indah Sejahtera sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/ PPAT Siti Hikma Nuraini, S.H., M.kn sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat tidak menjadikan pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sebagai kurang pihak.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam surat gugatnya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut dilakukannya gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaad* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg, Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidak merinci/ tidak menguraikan dengan seksama dalam surat gugatannya tentang institusi-institusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepanitiaan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*Obscuur Libel*).

Eksepsi Tergugat III :

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak.

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat III, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT. Dian Sakti sebagai Tergugat II,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/ PPAT Siti Hikma Nuraini, SH., Mkn sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat telah tidak menjadi pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sebagai kurang pihak.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam surat gugatnya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut dilakukannya gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan. *Niet Onvankelijke Verklaad* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg, Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidak merinci/ tidak menguraikan dengan seksama dalam surat gugatannya tentang institusi-institusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepaniteraan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg, tanggal 4 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.556.000,00, (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor : 40/PDT/2013/PT-PLG tanggal 21 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Desember 2012, Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN-PLG, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/*Pembanding* pada tanggal 16 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/*Pembanding* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013 **diajukan permohonan kasasi** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 57/Pdt.G/ 2012/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013 ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/*Pembanding* tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013

Kemudian *Para Termohon Kasasi/Para Terbanding* mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 40/ PDT/2013/PT. Plg *a quo* haruslah dibatalkan, karena dalam mengadili perkara *a quo*, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, nyata tidak melakukan peradilan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang PEMOHON KASASI dahulu PEMBANDING ajukan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan dimohonkannya pemeriksaan ulangan di Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa dalam pertimbangannya, pada halaman 38 - 39 Salinan Putusannya, Hakim Banding mengemukakan yang pada intinya menyatakan bahwasanya : "*Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan*



banding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penilaian syarat formal pengajuan gugatan khusus Panitia 9 menurut Pembanding penyebutan Panitia 9 sudah tepat, akan tetapi menurut Majelis Hakim tingkat banding didalam Panitia 9 tersebut terdapat Badan Pertanahan Kotamadya dan unsur Dinas Pekerjaan Umum, dari Pemerintah Kotamadya Palembang dan dari pihak Kodam II Sriwijaya, dan dari unsur Kecamatan dan dari Kelurahan...dst”.

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu nyata sebagai Pertimbangan hukum yang ngawur, acak-acakan dan menjungkir- balikan kontruski hukum perdata.

Bahwa apabila pertimbangan hakim tingkat banding tersebut di ikuti, dapat dibayangkan bagaimana kacaunya konstruksi hukum Gugatan dan proses persidangan dalam perkara ini (jawab jinawab dan pembuktian). Terutama sekali terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan pihak Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kotamadya Palembang juga harus digugat, sedangkan dalam Gugatan pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah di tarik sebagai pihak Tergugat IV.

2. Bahwa yang mendasar dari dalil Gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan diakuinya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I yang kemudian memindahkan kepemilikanya pada Tergugat II dan kemudian kepada Tergugat III.

Dengan demikian seyogyanya tidak pula ada urgensinya menarik Panitia 9 dalam Gugatan, terlebih lagi harus disebutkan secara rinci unsur instasi dalam Panitia 9. Karena yang perlu dibuktikan kebenaran materiel dan formil dalam perkara aquo adalah : Apakah Tergugat I sudah membayar ganti rugi atau belum atas tanah milik Penggugat.

3. Bahwa dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, nyata Hakim tingkat banding telah mencederai rasa keadilan. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan ***bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.***



Dalam hal ini nyata sekali *Judex Facti* telah berlaku tidak adil dan mempermainkan rasa keadilan, terlebih diawal Surat Gugatan Penggugat/Pembanding telah terlebih dahulu menerangkan bahwasanya perkara ini diajukan setelah sebelumnya ada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 63/Pdt.g/2011/PN.Plg yang menyatakan Gugatan kurang para pihak karena Penggugat tidak menjadikan Panitia 9 sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo justru mempersulit pencapaian keadilan yang nota benenya rakyat kecil yang haknya di rampas oleh kekuasaan yang besar;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding pada alenia pertama halaman 40 yang menyatakan Putusan perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg belum incraht dan juga bukan suatu yurisprudensi adalah pertimbangan hukum yang absurd dan dangkal kaidah hukumnya, karena sebagai peradilan ulangan Majelis Hakim tingkat banding menjaga agar tidak terdapat kontradiksi putusan hakim dalam perkara yang sama dan dari pengadilan yang samaterlebih lagi dalam perkara ini terdapat dua Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwasanya cukup disebutkan PANITIA 9 atau PANITIA PEMBEBASAN TANAH, yaitu mendasarkan Putusan Perkara Nomor : 63/Pdt.g/2011/PN.Plg dan Putusan Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Plg.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak menerima Putusan Majelis hakim tingkat banding dan Majelis hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo, dikarenakan perkara yang diajukan oleh Pemohon kasasi adalah menyangkut tanah (persawahan) yang menjadi tumpuan harapan hidup bagi Pemohon Kasasi yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan pihak-pihak yang menguasai tanah milik Pemohon Kasasi i.c. Tergugat II (PT. DIAN SAKTI CABANG PALEMBANG), Tergugat III (PT. MUSI INDAH SEJAHTERA) adalah Perusahaan besar yang di bekingi oleh KEKUATAN BESAR yang akan menarik keuntungan besar dari pembangunan properti diatas tanah milik Pemohon Kasasi.

Selain dari Pemohon Kasasi ada puluhan lagi warga masyarakat yang bernasib sama dengan Pemohon Kasasi, yaitu yang tanah-tanahnya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun semua tuntutan hukum tersebut membentur tembok yang sangat tebal, semua perjuangan untuk mendapatkan keadilan menjadi sia-sia, semua kandas bersama dengan rangkaian pertanyaan, apakah negara ini masih NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM atau telah menjadi NEGARA

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKUASAAN YANG BERDASARKAN KARENA TUMPUKAN UANG SEMATA.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. Romzah binti H. Ishak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Hj. ROMZAH binti H. ISHAK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 670 K/Pdt/2014